



## Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

[dinkes.malangkab.go.id](http://dinkes.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

# Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No. SK : 188.4/51/KEP/35.07.103/2022

## Persyaratan

1. Mengisi permohonan / Blangko
2. Fotocopy KTP Kabupaten Malang 2 lembar
3. Fotokopi NIB dan SIUP (OSS)
4. Fotokopi izin edar / nomor PIRT dari Dinas Kesehatan
5. Peta lokasi
6. Denah bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pengajuan izin produksi PKRT
2. Memverifikasi kelengkapan persyaratan izin PKRT
3. Mengusulkan ke Dinkes Propinsi untuk diikutkan penyuluhan PKRT
4. Memerintahkan untuk pelaksanaan survey lokasi
5. Melakukan survey lokasi, peninjauan cara memproduksi produk PKRT
6. Membuat berita acara pemeriksaan hasil survey dan membuat Laporan Hasil Kegiatan serta membuat sertifikat PKRT
7. Memeriksa BAP dan laporan hasil kegiatan serta sertifikat untuk diberi paraf tanda tangan
8. Mengajukan BAP dan laporan hasil kegiatan serta sertifikat untuk diparaf Kepala Bidang
9. Kepala Dinas menandatangani sertifikat
10. Menyerahkan sertifikat yang sudah ditanda tangani ke Pemohon
11. Membuat data perizinan Produksi PKRT yang sudah dan menyimpan arsip serta melaporkan ke Dinkes Propinsi

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

[dinkes.malangkab.go.id](https://dinkes.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat [dinkes.malangkab@gmail.com](mailto:dinkes.malangkab@gmail.com)
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>